



PUTUSAN

Nomor: 4/G/2022/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SOLEH AFIF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Ganepo Rt 006/02, Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 053/S.A.TJG&F/SK/XII/2021, tanggal 23 Desember 2021 memberikan kuasa kepada SEPRI ARDI TANJUNG, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat S.A. TANJUNG & FAHRI, beralamat kantor di Kawasan Pergudangan Industri Bussines Laksana Park Ruko Blok C Nomor 02, Jl. Raya Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik sepritanjung86@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR BANTEN, tempat kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang - Banten;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/91-Huk/2022, tanggal 17 Januari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : HADI PRAWOTO, S.H.;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Nama : FIVIT NINDYA ANDRAWINA, S.H.,
M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
3. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Banten;

4. Nama : SYAMSURIANTO, S.H.;

Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Banten;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang – Banten, domisili elektronik litigasi@bantenprov.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-PPJS/2022/PTUN.SRG tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-PP/2022/PTUN.SRG, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 4/PEN-HS/2022/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;
7. Membaca alat bukti para pihak;
8. Mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Halaman 2 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 4/G/2022/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 terbit tanggal 06 Desember 2021;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa keputusan TERGUGAT atas objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa Keputusan TERGUGAT atas objek sengketa *a quo* bersifat :

3.1. Konkret :

Obyek sengketa *a quo* yang di terbitkan oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 terbit tanggal 06 Desember 2021;

3.2. Individual

Halaman 3 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Keputusan TERGUGAT terhadap obyek sengketa *a quo* ditujukan dan berlaku khusus kepada Gubernur Banten;

3.3. Final

Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi /Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena keputusan TERGUGAT atas obyek sengketa *a quo* berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 terbit tanggal 06 Desember 2021;

4. Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh TERGUGAT berkedudukan di Kota Serang, karena kedudukan terletak di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Serang, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT;

5. Bahwa gugatan terhadap objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan yang disebutkan diatas sehingga dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut baru diketahui PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2021 melalui whatsapp dari rekan-rekan media online;

2. Bahwa terhadap Surat Keputusan *a quo*, PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Desember 2021 melalui jasa pengiriman TIKI cabang Tangerang;



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT telah melaksanakan upaya Hukum Administrasi sebagai diatur dalam pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yaitu pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

4. Bahwa upaya hukum administrasi yang telah dijalankan oleh PENGGUGAT melalui kuasanya tidak ada keputusan dan tanggapan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT melalui kuasanya mengajukan gugatan objek sengketa *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan pada tanggal 11 Januari 2022, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan objek sengketa *a quo* yang diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif dan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga karenanya gugatan ini seharusnya diterima;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 dengan masa jabatan sesuai dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 113/HK.03.1.Kpts/KPU-Kab/3603/VIII/2019 tanggal



12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan umum Tahun 2019, PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 171.3/Kep.249-Huk/2019 tanggal 19 Agustus 2019, Nomor Kartu Anggota Dewan 44/DPRD/KAP.TNG/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang terbit 23 Agustus 2019, sesuai yang diatur dalam Bab VI pasal 363 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MD3) yaitu DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum;

2. Bahwa setelah PENGGUGAT menjalankan kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang periode 2019 sampai dengan 2024, namun pada bulan Oktober 2021 PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 171.1/2890-Setwan terbit tanggal 27 Oktober 2021, dan dari Bupati Tangerang Nomor 171.1/4233-Tapem terbit tanggal 05 November 2021, atas hal tersebut PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan pada tanggal 05 November 2021 dan telah diterima oleh Setda. Kab. Tangerang pada tanggal 05 November 2021 namun tidak ada tanggapan maupun surat balasan sehingga dasar pemikiran PENGGUGAT adalah surat usulan tersebut tidak ditindaklanjuti;

3. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sebagai pihak yang sah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Kartu Anggota Dewan 44/DPRD/KAP.TNG/2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang terbit 23 Agustus 2019 merasa dirugikan antara lain :

3.1. Materil, PENGGUGAT menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai bentuk kepercayaan dari konsituen yang memilih perwakilan rakyatnya



melalui PENGGUGAT dan selain itu pula untuk menjadi seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang PENGGUGAT banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kalau dikalkulasikan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*);

3.2. Imateril, PENGGUGAT dan keluarga menanggung beban psikologis yang besar atas dampak diterbitkannya objek sengketa *a quo* serta pertanggung jawaban konsitusan yang telah memilih PENGGUGAT sejumlah 6.780 (*enam ribu tujuh ratus delapan puluh*) suara dari total 8 (*delapan*) Kecamatan;

Atas hal yang telah diuraikan diatas kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Adapun mengenai duduk persoalan dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT pada April tahun 2019 mengikuti pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dari Partai Hanura dapil II meliputi Kecamatan Suakdiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemeri, Kecamatan Keronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya;
2. Bahwa hasil perolehan suara pada pemilihan tersebut PENGGUGAT mendapatkan perolehan 6. 780 (*enam ribu tujuh ratus delapan puluh*) suara dari total 8 (*delapan*) Kecamatan sesuai Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 113/HK.03.1.Kpts/KPU-Kab/3603/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan umum Tahun 2019;
3. Bahwa sesuai dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 113/HK.03.1.Kpts/KPU-Kab/3603/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan umum Tahun 2019, PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 171.3/Kep.249-Huk/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

4. Bahwa sebelum PENGGUGAT melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang terdapat gugatan PPHU yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dari salah satu anggota Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Munawir Khoirul Basri, SE., MM sebagai salah satu caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat Nomor urut 1 (*satu*) dengan perolehan suara sejumlah 4.261 (*empat ribu dua ratus enam puluh satu*) suara terdiri dari 8 (*delapan*) Kecamatan yang merasa di curangi;

5. Bahwa gugatan PPHU yang diajukan oleh pemohon atas nama Munawir Khoirul Basri, SE., MM telah selesai dengan telah disepakati upaya perdamaian dari kedua belah pihak (*daading*) dan pihak pemohon telah mencabut gugatan PPHU kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat pada tanggal 09 Agustus 2019 yang mana dalam isi penyelesaiannya antara lain:

1. Bahwa sdr. Munawir Khoirul Basri, SE, MM sebagai pihak Kedua/Pemohon PPHU dan sdr. Soleh Afif sebagai pihak Pertama/Termohon PPHU telah bersepakat untuk menghentikan kasusnya di Dewan Kehormatan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat dengan ketentuan pihak Pemohon telah mencabut gugatannya pada tanggal 09 Agustus 2019 sedangkan pihak Termohon pada tanggal 14 Agustus 2019 memberikan kompensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan dua minggu setelah pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang memberikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

2. Kedua belah pihak baik Pemohon atau Termohon PPHU tidak menjalankan isi dalam surat perdamaian (*daading*) maka sama-sama bersedia dicabut keanggotannya dari Partai Hati Nurani Rakyat dan akan diberhentikan (*Pergantian Antar Waktu*) dari

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggoaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2024;

6. Bahwa PENGGUGAT merasa persolan perselisihan antara PENGGUGAT dengan Pemohon PHPU telah selesai dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, namun PENGGUGAT merasa kaget dan terheran-heran atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat Nomor 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021 tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif dari Anggota Partai Hati Nuarani Rakyat (HANURA) pada tanggal 18 Oktober 2021 dan PENGGUGAT berpandangan Surat Keputusan Tersebut cacat hukum dan cacat administratif karena PENGGUGAT tidak merasa telah melanggar AD/ART partai, sedangkan sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MD3) paragraf 1 pasal 405 ayat (2) huruf (e) yaitu anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 tentang PARTAI POLITIK pasal 16 ayat (1) yaitu anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain atau melanggar AD dan ART;

7. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat Nomor 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021 tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif dari Anggota Partai Hati Nuarani Rakyat (HANURA) pada tanggal 18 Oktober 2021 pada keterangan menimbang angka (2) yaitu Bahwa Saudara Soleh Afif tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dewan Kehormatan Partai Hanura, PENGGUGAT pernah mempertanyakan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat, Keputusan Dewan Kehormatan Partai Hanura mana yang tidak PENGGUGAT laksanakan, namun tidak pernah ada jawaban dari Pimpinan Pusat Partai Hati Nuarani Rakyat;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT terbit Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 171.1/2890-Setwan terbit tanggal 27 Oktober 2021, dan dari Bupati Tangerang Nomor 171.1/4233-Tapem terbit tanggal 05 November 2021, atas hal tersebut PENGGUGAT melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan pada tanggal 05 November 2021 dan telah diterima oleh Setda. Kab. Tangerang pada tanggal 05 November 2021 namun tidak ada tanggapan maupun surat balasan sehingga dasar pemikiran PENGGUGAT adalah surat usulan tersebut tidak ditindaklanjuti

9. Bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2021 dengan dasar di terbitkan objek sengketa *a quo* adalah Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, Nomor 171.1/2890-Setwan terbit tanggal 27 Oktober 2021, atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail, S.Ag, MM, Surat Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024, Nomor 171.1/2890-Setwan terbit tanggal 27 Oktober 2021;

10. Bahwa atas telah terbitnya objek sengketa *a quo* kemudian PENGGUGAT melalui kuasanya langsung mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Desember 2021 dan setelah PENGGUGAT meminta tindaklanjut dari surat yang telah dikirimkan kepada TERGUGAT namun tidak ada respon dari TERGUGAT;

11. Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan atas pengajuan surat keberatan dari PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan objek sengketa *a quo* atas Keputusan TERGUGAT kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2022;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Bahwa keputusan TERGUGAT atas penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib



Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, antara lain karena:

Kesalahan Prosedur.

TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat kesalahan prosedur karena bertentangan dengan pasal 99 ayat (1) huruf (c) dan ayat (3) huruf (e) yang menyatakan TERGUGAT sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* seharusnya menerima dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung beserta dasar-dasar hukum pelaksanaan Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, faktanya proses penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur dikarenakan TERGUGAT tidak memperhatikan lapiran-lapiran dokumen pendukungnya;

B. Bahwa keputusan TERGUGAT atas objek sengketa *a quo* bertentangan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu :

Asas Kecermatan

Setiap Keputusan Tata Usaha Negara berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara tidak rangka lainnya untuk melakukan dan/atau melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB yang merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Tindakan dalam Keputusan dan/ atau penyelenggaraan pemerintahan, maka Keputusan TERGUGAT atas objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan karena penerbitan objek sengketa *a quo* cacat prosedur, terdapat dokumen-dokumen pendukung yang tidak Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangnya tersebut;

14. Bahwa oleh karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa *a quo* mohon untuk dibatalkan atau tidak sah;

VI. PETITUM

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 terbit tanggal 06 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 -2024 terbit tanggal 06 Desember 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Februari 2022, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tanggal 23 Februari 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata untuk kepentingan Tergugat.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, hal itu didasarkan:

a. bahwa oleh karena tidak ada upaya administratif untuk penyelesaian sengketa terkait Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dapat dimaknai bahwa dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak ada mengatur upaya administratif untuk penyelesaian sengketa *a quo*, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan menggunakan ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014*).

b. Bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (*selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018*) mengatur:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur:

Pasal 3

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;



(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

(1) Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.

d. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat menyatakan "...melalui kuasanya telah mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Desember 2021 melalui jasa pengiriman TIKI cabang Tangerang", Tergugat perlu tegaskan bahwa Tergugat telah menelusuri surat keberatan yang dimaksud oleh Penggugat, bagian terkait dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Banten telah menerima Surat Tembusan pada tanggal 31 Desember 2021 Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 terbit tanggal 06 Desember 2021 yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, tertanggal 24 Desember 2021;

e. Bahwa karena surat keberatan tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang maka tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif dalam hal ini keberatan atas objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014;

f. Bahwa karena upaya administratif belum ditempuh oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dan/atau tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* dan/atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Prematur



- a. bahwa dengan lahirnya UU No, 30 Tahun 2014 khususnya Pasal yang mengatur tentang Upaya administratif Jo. PERMA No. 6 Tahun 2018, maka sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu yaitu Keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dan Banding kepada Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan dan;
 - b. Banding.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Pasal 77



(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

c. bahwa dasar pedoman prosedur upaya administrasi dalam UU No. 30 Tahun 2014 dibagi 2 (dua) tahapan :

1. Warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan, prosedur keberatan secara tertulis ditujukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan (*in casu objek sengketa*) sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014;

2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dalam waktu 10 hari kerja, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat sebagaimana pasal 76 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.

d. Bahwa Penggugat mendalilkan “...PENGGUGAT melalui kuasanya langsung mengirimkan surat keberatan Kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Desember 2021...” dan “...dikarenakan tidak ada tanggapan atas pengajuan surat keberatan dari PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan objek sengketa a quo atas Keputusan TERGUGAT kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan pada tanggal 11



Januari 2022.” Bahwa Tergugat tegaskan kembali bahwa Surat Keberatan yang dimaksud Penggugat merupakan Surat Tembusan Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 terbit tanggal 06 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 24 Desember 2021 yang di terima oleh Biro Umum pada tanggal 31 Desember 2021 dan diteruskan kepada Tergugat dihari atau ditanggal yang sama yaitu tanggal 31 Desember 2021.

e. Bahwa karena surat keberatan tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang maka tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif dalam hal ini keberatan atas objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.

f. Bahwa apabila dihitung sejak diterimanya surat tembusan Perihal keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 terbit tanggal 06 Desember 2021 yang diterima Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021 sampai Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 11 Januari 2022, maka Gugatan Penggugat Prematur karena belum cukup 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 PERMA No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan “*Hari adalah hari kerja*” dan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*”

g. Bahwa karena Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6 Tahun 2018, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.



2. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E.,M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terbit tanggal 06 Desember 2021.

3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat kemukakan kronologis objek sengketa, sebagai berikut :

1) bahwa Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan :

"Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat".;

2) bahwa Tergugat telah menerima Surat dari Bupati Tangerang pada tanggal 23 Nopember 2021 dengan Nomor 171.1/4233-Tapem Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 5 November 2021;

3) bahwa Tergugat melalui Bupati Tangerang telah menerima Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dengan Nomor 171.1/2890-Setwan Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 27 Oktober 2021.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Pengugat pada halaman 6 angka 1 sampai halaman 8 angka 8 karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat, sehingga tidak relevan untuk ditanggapi.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 9 sampai halaman 10 angka 14, hal ini didasarkan :



- a. objek sengketa *a quo* telah ditetapkan sebagaimana ketentuan 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. bahwa Tergugat perlu tegaskan bahwa Tergugat telah menelusuri surat keberatan yang dimaksud oleh Penggugat, bagian terkait dalam hal ini Biro Umum Setda Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2021 telah menerima Surat Tembusan Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 terbit tanggal 06 Desember 2021 yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, tertanggal 24 Desember 2021 namun tidak ditujukan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*;
- c. Bahwa batas waktu untuk menjawab surat keberatan dimaksud yaitu 10 hari kerja sejak diterimanya oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, namun karena surat tersebut merupakan tembusan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sehingga tidak relevan untuk ditanggapi oleh Tergugat;
- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "...sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* seharusnya menerima dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung beserta dasar-dasar hukum pelaksanaan Pengantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, faktanya proses penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur dikarenakan TERGUGAT tidak memperhatikan lipiran-lampiran dokumen pendukungnya." Tergugat tegaskan bahwa itu merupakan dalil yang tidak benar dan keliru serta tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dari dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bupati Tangerang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang, adapun terkait dengan Pasal 99 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah



Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan "*diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", telah sesuai berdasarkan Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang Partai Hanura dengan Nomor 013/PER/III/A-C/DPC-HANURA/VII/2021 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dari Partai HANURA atas nama Sdr. SOLEH AFIF yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada bulan Juli 2021, telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 100 yang menyatakan "*Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik :*

- a. *kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan*
- b. *kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota*".
- e. bahwa secara materiil/substansial, keputusan Tergugat telah didasarkan pada kajian yang mendalam dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f. bahwa objek sengketa a quo ditetapkan sebelum 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota;
- g. bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa a quo tidak serta merta langsung menetapkan objek sengketa a quo namun tetap memperhatikan:
 - 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - 2) Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang Partai Hanura dengan Nomor 013/PER/III/A-C/DPC-



HANURA/VII/2021 Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dari Partai HANURA atas nama Sdr. SOLEH AFIF yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang pada bulan Juli 2021;

3) Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dengan Nomor 171.1/2890-Setwan Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Bupati Tangerang;

4) Surat dari Bupati Tangerang dengan Nomor 171.1/4233-Tapem Perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024, tertanggal 5 November 2021;

5) Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 171.1/898-Pemkesra/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Permohonan Kajian Hukum Konsep Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Soleh Afif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan Usulan Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, SE, MM. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai HANURA.

h. Bahwa secara substansi penerbitan Peresmian Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dimaksud sebagai obyek sengketa *a quo*, telah dilakukan dengan fair play, berdasarkan asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sekaligus asas kepastian hukum.

6. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang telah nyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelijke verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat, selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama MUNAWIR KHOIRUL BASRI, S.E., M.M., secara sah dan patut, akan tetapi pihak ketiga pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Januari 2022 secara lisan menyatakan tidak masuk sebagai pihak;

Bahwa atas replik Penggugat, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Maret 2022, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2022 selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 11 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Tangerang atas nama Soleh Afif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



2. P – 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 199/HK.03.1-Kpts/0603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 113/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Surat Pernyataan Perdamaian atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara Soleh Afif dengan Munawir Khoiril Basri, S.E., M.M., tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Putusan Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: SKEP/05/DK/DPP-HANURA/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021 tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tanggal 18 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang Nomor: 013/PER/NIV/A-C/DPC-HANURA/VIL/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal: Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai HANURA atas nama Sdr. SOLEH AFIF (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Surat dari Kuasa Hukum Soleh Afif, Global Law Firm & Partner Nomor: 137/PATM/DEGLOBAL/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, Hal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021



tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif Dari Keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 18 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. P – 9 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 171.1/1419-Setwan, tanggal 17 Juni 2021, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. P – 10: Surat dari Kuasa Hukum Soleh Afif, Global Law Firm & Partner Nomor: 141/SM/DEGLOBAL/XI/2021, tanggal 5 November 2021, Hal: Peringatan/Teguran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. P – 11: Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 216/PY.04.1-SD/3603/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021, Perihal: Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Dari Partai Hati Nurani Rakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi dan ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisasi yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 8 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M., Dari Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. T – 2 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Nomor: 183/B.2/DPP-HANURA/X/2021 tentang Pemberhentian Saudara Soleh Afif Dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tanggal 18 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. T – 3 : Surat dari Ketua Dewan Pimpinan



Cabang Kabupaten Tangerang Nomor: 013/PER/NIV/A-C/DPC-HANURA/VIL/2021, tanggal Juli 2021, perihal: Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai HANURA atas nama Sdr. SOLEH AFIF (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T-4 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 171.1/1419-Setwan, tanggal 17 Juni 2021, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah);

5. T-5 : Surat dari Bupati Tangerang Nomor: 171.1/4233-Tapem, tanggal 5 November 2021, perihal Usulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kab. Tangerang Sisa Masa Jabatan 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T-6 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor: 171.1/898-Pemkesra/2021, tanggal 24 November 2021, perihal Permohonan Kajian Hukum Konsep Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Soleh Aff sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan Usulan Peresmian Pengangkatan Saudara Munawir Khoirul Basri, SE, MM. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. T-7 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. T-8 : Surat dari Sepri Ardi Tanjung, S.H., S.A. Tanjung & Fahri Law Firm, tanggal 24 Desember 2021, perihal: Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 terbit tanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dan ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 April 2022, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 April 2022 dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 April 2022, selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana di dalam gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah berupa:

- Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M dari Parta Hati Nurani Rakyat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 terbit tanggal 06 Desember 2021 (bukti T-1);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya masing-masing mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 23 Februari 2022, dimana dalam Jawaban tersebut selain menjawab pokok sengketa, juga mengajukan beberapa eksepsi. Dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsinya;

I. Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Pasal 77

- (1) *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dari rumusan norma Pasal 77 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, pertama eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu. Kedua, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat menyampaikan beberapa eksepsi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :

- Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat keberatan tertanggal 24 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, dengan demikian oleh karena surat keberatan tidak ditujukan langsung oleh Tergugat maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum/tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo*;

Halaman 27 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur*:

- Bahwa apabila dihitung sejak diterimanya surat tembusan perihal Keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan saudara Munawir Khoirul Basri, S.E., M.M dari Parta Hati Nurani Rakyat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 terbit tanggal 06 Desember 2021 (bukti T-1) yang diterima Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021, sampai Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 11 Januari 2022, maka belum cukup 10 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan "Hari adalah Hari Kerja";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara runut dan runtut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsepsi kewenangan absolut yang terkandung dalam norma Pasal 77 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung pengertian bahwa aspek formal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan. Sehingga aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018) , maka formulasi pengaturan norma ruang

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Kompetensi Absolut (Kewenangan) Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan perluasan Objek Sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* berupa Keberatan pada tanggal 24 Desember 2021 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 merumuskan upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan upaya administratif menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu pertama, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, tidak mengatur mekanisme/tata

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara prosedur upaya Administratif sehingga secara *mutatis mutandis* mekanisme atau tata cara prosedur upaya administratifnya dalam sengketa *a quo* menggunakan skema yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam norma Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa adanya pengaturan Lembaga upaya administratif (*complain handling*) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*) dengan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggung-jawab (*responsibility state*);

Menimbang, bahwa upaya administratif (*complain handling*) merupakan hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat *primum-remedium* di lingkungan administrasi pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang bersifat yudisial dan *ultimum-remedium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwasanya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa di dalam uraian ketentuan diatas mengatur ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara dimana terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok perselisihan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan tentang upaya administratif sebagai pintu masuknya Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, yang juga ditembuskan kepada Tergugat (bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 tersebut, pada pokoknya Penggugat mengajukan Surat Keberatan dan Penundaan Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat, serta juga mengajukan keberatan dan memohon penundaan Peresmian Pengangkatan saudara Munawir Khoiril Basri, S.E.,M.M yang menggantikan sisa masa jabatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti T-8 tersebut, dapat diketahui, Penggugat nyata-nyata mengajukan 2 hal yakni Keberatan dan Penundaan Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD atas nama Penggugat serta mengajukan Keberatan dan Penundaan Peresmian Pengangkatan saudara Munawir Khoiril Basri, S.E.,M.M, sementara objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.290-Huk/2021 tentang Peresmian Pengangkatan saudara Munawir Khoiril Basri, S.E.,M.M dari Parta Hati Nurani Rakyat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 terbit tanggal 06 Desember 2021 (bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 juga diketahui Tergugat hanyalah pihak yang mendapat tembusan dari surat keberatan tersebut, sementara dari bukti-bukti yang diajukan selama persidangan pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat perihal adanya penerbitan objek sengketa *a quo*, yang mana ketentuan ini sudah diatur oleh Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 ayat (1) Jo.Pasal 154 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



- Pasal 65 (1) Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dihapus.
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 154 (1) DPRD Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
 - d. dihapus.
- d.1 memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;



- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum bukti T-8 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Tangerang bukanlah atasan dari Tergugat, maka pengajuan surat keberatan yang diajukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang tidak dapat dipersamakan dengan mengajukan surat keberatan kepada atasan pejabat yang menetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dimana Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan juga ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dimana Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif telah terbukti belum diselesaikan oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tentang Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya yaitu gugatan *premature* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut tentang Penggugat belum menempuh upaya administratif telah dinyatakan diterima, maka terhadap Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan Pasal 97 Ayat huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan selanjutnya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tentang Penggugat belum menempuh upaya administratif;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,00(Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2022**, oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRINA PERMADI, S.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **HAMBALI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H.

ttd

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAMBALI, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor 4/G/2022/PTUN.SRG.

1.-----	Biaya	PNBP
Pendaftaran Gugatan -----	: Rp	30.000,00
2.-----	Biaya ATK Perkara	
-----	: Rp	200.000,00
3.-----	Biaya PNBP Surat	
Kuasa-----	: Rp	10.000,00
4.-----	Biaya Panggilan :	
Rp-----		17.000,00
5.-----	Biaya	PNBP
Panggilan Pertama-----	: Rp	30.000,00
6.-----	Biaya Hak Redaksi	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
7.-----	Biaya Uang Leges	
Putusan-----	: Rp	10.000,00
8.-----	Biaya	Meterai
Putusan-----	: Rp	10.000,00
Jumlah-----	: Rp	317.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)